

Problematika Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perceraian Di Peradilan Agama

**Michel Priscila¹, Talitha Maheswari Ning Atmojo², Akmalia Salsabila³, Sekar
Galuh Ardelia⁴, Suryajaya Hakim⁵, Rama Fachreza Aleaputra⁶, Karindra Alvian
Nugraha⁷**

michelprsc24@student.esaunggul.ac.id¹, talithamaheswario7@student.esaunggul.ac.id²,
akmaliasalsabilaa08@student.esaunggul.ac.id³, sekargaluh316@student.esaunggul.ac.id⁴,
suryajayataba6@student.esaunggul.ac.id⁵, ramafachreza@student.esaunggul.ac.id⁶, [alvianmaulana712@
gmail.com](mailto:alvianmaulana712@gmail.com)⁷

Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan utama mengenai bagaimana hakim di Peradilan Agama menilai alat bukti dalam proses persidangan perkara perceraian, sebuah proses yang kerap menghadapi inkonsistensi, subjektivitas, serta kendala prosedural yang berdampak pada keadilan putusan. Penelitian ini memosisikan diri dalam diskursus mengenai diskresi hakim dan penilaian alat bukti dalam hukum keluarga, sekaligus menyoroti kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan. Pertanyaan penelitian yang dibahas adalah bagaimana hakim menilai bukti surat, keterangan saksi, dan bukti digital dalam perkara perceraian, serta bagaimana penilaian tersebut mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan keadilan bagi para pihak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung analisis peraturan perundang-undangan, studi putusan, dan interpretasi doktrinal, penelitian ini menelaah standar yang digunakan hakim serta hambatan yang muncul dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pedoman prosedural yang jelas, hakim tetap menghadapi kendala seperti kesaksian yang saling bertentangan, ketidaklengkapan alat bukti, dan variasi persepsi terhadap bukti digital, yang menyebabkan perbedaan putusan. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan pentingnya penguatan standar pembuktian dan peningkatan bimbingan teknis bagi hakim untuk memastikan konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum dalam perkara perceraian.

Kata Kunci: Penilaian Hakim; Hukum Pembuktian; Perkara Perceraian di Peradilan Agama.

Abstract

This study examines the key issue of how judges in Religious Courts assess evidence in divorce proceedings, a process often faced with inconsistencies, subjectivity, and procedural obstacles that impact the fairness of decisions. This study positions itself within the discourse on judicial discretion and the assessment of evidence in family law, while highlighting the gap between normative provisions and judicial practice. The research question addressed is how judges assess documentary evidence, witness testimony, and digital evidence in divorce cases, and how this assessment affects legal certainty and the protection of justice for the parties. Using normative juridical methods supported by statutory regulatory analysis, decision studies, and

doctrinal interpretation, this study examines the standards used by judges and the obstacles that arise in practice. The results show that despite clear procedural guidelines, judges still face obstacles such as conflicting testimony, incomplete evidence, and varying perceptions of digital evidence, which lead to differences in decisions. Overall, this study concludes that strengthening evidentiary standards and improving technical guidance for judges is crucial to ensure consistency, fairness, and legal certainty in divorce cases.

Keywords: *Judicial Assessment; Evidence Law; Religious Court Divorce Cases*

Pendahuluan

Permasalahan perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun dan menjadi salah satu perkara paling dominan di lingkungan Peradilan Agama. Tingginya angka perceraian tidak hanya menunjukkan dinamika sosial dalam keluarga, tetapi juga menghadirkan problem tersendiri dalam proses penegakan hukum, terutama pada tahap pembuktian sebagai dasar penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan (Arofah, 2022). Dalam sistem peradilan agama, pembuktian merupakan inti dari proses persidangan karena menentukan apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan para pihak benar-benar terbukti secara hukum. Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya pembuktian yang kuat, hakim tidak memiliki dasar yang cukup untuk menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu, kualitas dan kelengkapan alat bukti menjadi faktor penentu dalam memastikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perceraian di Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana verifikasi atas dalil yang diajukan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi putusan dan legitimasi peradilan (Kirana, 2023; Hasim, 2023). Perkara perceraian yang diajukan para pihak hampir selalu berkaitan dengan fakta-fakta personal seperti perselisihan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, hingga perselingkuhan. Fakta-fakta tersebut biasanya hanya diketahui oleh lingkungan sempit pasangan, sehingga alat bukti yang diajukan cenderung bersifat kualitatif dan subjektif, seperti kesaksian keluarga, surat pribadi, serta bukti elektronik berupa percakapan media sosial (Zulfikar, 2021). Di titik inilah muncul problem utama: penilaian hakim terhadap alat bukti sangat bergantung pada keyakinan pribadi hakim, sehingga membuka ruang bagi subjektivitas dalam proses penegakan hukum (Agustin, 2022).

Pada ranah keterangan saksi, Peradilan Agama sering menghadapi kendala karena pihak-pihak yang dihadirkan umumnya adalah anggota keluarga atau orang dekat yang memiliki keberpihakan tertentu. Hal ini menyebabkan kualitas objektivitas kesaksian diragukan, namun kesaksian tetap sering dijadikan dasar pertimbangan karena tidak adanya alternatif bukti lain (Azis, 2024). Selain itu, persoalan mengenai kesaksian *de auditu* (kesaksian berdasarkan cerita orang lain) juga masih kerap muncul dalam praktik, padahal kesaksian tersebut memiliki nilai pembuktian lemah dan secara doktrinal tidak seharusnya dijadikan dasar putusan (Azis, 2024). Namun demikian, beberapa hakim tetap memasukkan kesaksian semacam ini sebagai pertimbangan karena sifat perkara perceraian yang sulit dibuktikan melalui bukti langsung (Wibisono, 2022).

Pada aspek bukti surat, hakim dihadapkan pada persoalan penilaian autentisitas, relevansi, serta hubungan bukti tersebut dengan alasan perceraian. Dokumen pribadi seperti surat pengakuan, pesan tertulis, atau pernyataan pihak ketiga sering digunakan dalam persidangan, namun keabsahannya tidak selalu dapat diverifikasi secara kuat (Hermawan, 2023). Hal ini menyebabkan hakim harus menafsirkan makna dari bukti surat secara kontekstual, yang lagi-lagi berpotensi memunculkan unsur subjektivitas dalam pengambilan keputusan (Zulfikar, 2021).

Perkembangan teknologi menghadirkan bentuk bukti elektronik seperti screenshot percakapan WhatsApp, bukti panggilan telepon, rekaman suara, video, hingga unggahan media sosial. Bukti elektronik ini memang diakui dalam sistem pembuktian melalui UU ITE, namun tantangan terbesar adalah memastikan keaslian dan integritas dari bukti tersebut (Agustin, 2022). Banyak penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hakim di Peradilan Agama belum memiliki standar baku dalam menilai bukti elektronik, sehingga validitas bukti sering hanya dilihat dari tampilan visual tanpa pemeriksaan lebih lanjut mengenai kemungkinan manipulasi digital (Arofah, 2022). Kondisi tersebut membuka ruang bias subjektif yang dapat memengaruhi keadilan bagi pihak yang berperkara.

Selain aspek teknis, terdapat pula faktor tiadanya pedoman resmi yang rinci mengenai tata cara penilaian bukti elektronik. Pedoman MA melalui SEMA memang memberikan arahan umum, namun implementasinya sangat bervariasi antar-pengadilan sehingga interpretasi hakim terhadap bukti sering tidak seragam (Wibisono, 2022). Variasi ini menunjukkan adanya jarak antara peraturan teoritis dan praktik nyata di ruang sidang, dan hal tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian hukum.

Secara keseluruhan, problematika penilaian bukti dalam perkara perceraian di Peradilan Agama berakar pada tiga hal utama: (1) karakter alat bukti yang bersifat sangat personal, (2) diskresi hakim yang sangat luas, dan (3) belum adanya standar evaluasi bukti elektronik yang seragam. Isu hukum yang muncul adalah belum adanya kepastian mengenai bagaimana hakim seharusnya menilai bukti yang bersifat personal maupun elektronik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan standar pembuktian (Soekanto & Mamudji, 2001). Dampaknya, proses peradilan berisiko menghadirkan putusan yang tidak konsisten, membuka ruang subjektivitas hakim, dan berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi para pihak (Rahardjo, 2000). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hakim menilai bukti-bukti tersebut dalam praktik, sejauh mana subjektivitas mempengaruhi pertimbangan, dan bagaimana sistem pembuktian dapat diperbaiki agar lebih objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan (Agustin, 2022).

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan hukum pembuktian, serta dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Agung dan Peradilan Agama dalam merumuskan standar penilaian bukti yang lebih baik dan responsif terhadap perkembangan teknologi

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan kajian pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk problematika subjektivitas hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perceraian di Peradilan Agama?
2. Bagaimana parameter penilaian alat bukti yang seharusnya digunakan untuk meminimalisir subjektivitas hakim?
3. Apa implikasi ketidakkonsistenan penilaian alat bukti terhadap para pihak dalam perkara perceraian?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2001: 13). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019), serta bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan dan literatur yang membahas problematika penilaian hakim terhadap alat bukti dalam perkara perceraian di Peradilan Agama (Rahardjo, 2000: 67). Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi problematika yang muncul dalam penilaian alat bukti serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam proses pengambilan keputusan (Moleong, 2017: 220). Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber (Denzin, 1978: 291).

Pembahasan

1. Problematika Subjektivitas Hakim Dalam Menilai Alat Bukti Pada Perkara Perceraian Di Peradilan Agama

Salah satu problematika utama dalam proses penilaian hakim terhadap alat bukti pada perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah ketidakseragaman sikap hakim dalam menerima dan menilai alat bukti elektronik. Hal ini terlihat dari temuan bahwa sebagian hakim menerima pesan WhatsApp, rekaman, dan foto digital sebagai alat bukti pendukung, sementara sebagian lainnya menolak karena tidak memenuhi standar autentikasi.

Selain itu, hakim sering kali meragukan keaslian bukti elektronik karena dianggap mudah dimanipulasi. Banyak bukti elektronik ditolak karena tidak dilengkapi metadata, verifikasi digital, atau keterangan ahli teknologi informasi, sehingga bukti elektronik hanya diposisikan sebagai bukti pelengkap dan bukan bukti utama.

Problematika lain muncul karena hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama masih merujuk pada aturan klasik seperti HIR dan RBg, yang tidak secara eksplisit mengatur alat bukti elektronik. Kekosongan norma ini menyebabkan hakim menggunakan penafsiran pribadi dalam menilai alat bukti elektronik sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi antar putusan. Ketidakkonsistenan tersebut berdampak langsung kepada para pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi lemah seperti perempuan yang menjadi korban perselisihan

atau kekerasan verbal. Karena bukti elektronik sering dianggap kurang kuat, pihak tersebut kesulitan membuktikan dalilnya di persidangan (Fatah Nashir, 2022).

1. Parameter Penilaian Alat Bukti yang Objektif

Penilaian alat bukti secara objektif merupakan fondasi penting dalam proses peradilan, terutama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yang sering kali melibatkan konflik emosional, bukti privat, serta minimnya saksi langsung. Hakim perlu memiliki pedoman penilaian yang baku agar putusan yang dihasilkan mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan substantif. Salah satu parameter dasar yang harus diperhatikan adalah relevansi antara alat bukti dengan dalil perceraian, seperti syiqaq, KDRT, perselingkuhan, atau tindakan meninggalkan kewajiban rumah tangga. Relevansi ini menegaskan apakah alat bukti tersebut benar-benar mendukung fakta yang ingin dibuktikan oleh para pihak (Hermawan, Siradj & Khamida, Pembuktian Elektronik pada Perkara Perceraian, Vol. 1 No. 1, 2023: 18).

Selain relevansi utama tersebut, beberapa parameter lain perlu diperhatikan hakim dalam membuat pertimbangan hukum, yaitu:

- a. Poin Penting dalam Penilaian Objektif Kredibilitas Saksi, yaitu kemampuan saksi memberikan keterangan yang konsisten, bebas dari motif tertentu, dan memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa. Dalam perkara perceraian, saksi sering berasal dari keluarga atau orang dekat, sehingga hakim perlu lebih cermat menilai konsistensi dan pengamatan langsung saksi, bukan semata-mata kedekatannya (Nashir & Mustafida, 2022: 7). Validitas Bukti Elektronik, yang mencakup aspek teknis seperti keutuhan file, metadata, alur waktu, serta apakah bukti tersebut telah mengalami modifikasi. Mengingat bukti elektronik sangat rentan dimanipulasi, hakim perlu memastikan integritas digital melalui pendukung seperti kronologi chat, data perangkat, ataupun keterangan ahli (Fairuz, 2025: 4).
- b. Keterpaduan Antar Alat Bukti, yaitu melihat keseluruhan alat bukti secara sistematis untuk menilai apakah satu bukti memperkuat bukti lainnya. Prinsip ini penting agar hakim tidak terjebak pada satu bukti yang berdiri sendiri, tetapi melihat konstruksi fakta secara menyeluruh dan logis (Hermawan et al., 2023: 19).

Dengan menggunakan parameter-parameter tersebut, proses penilaian bukti akan lebih terukur, tidak hanya bergantung pada intuisi hakim, tetapi berlandaskan indikator yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Implikasi Ketidakkonsistenan Penilaian Hakim

Ketidakkonsistenan dalam menilai alat bukti pada perkara perceraian menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pencari keadilan. Ketika hakim tidak menggunakan parameter yang seragam dalam menerima atau menolak bukti, terutama bukti elektronik, maka perkara yang memiliki pola dan fakta yang mirip dapat berakhir dengan putusan yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat masyarakat sulit memprediksi bagaimana suatu perkara akan diputus, padahal prediktabilitas merupakan bagian inti dari kepastian hukum (Fairuz, 2025: 6).

Selain itu, ketidakkonsistenan penilaian alat bukti juga menimbulkan berbagai konsekuensi lain yang tidak kalah penting, antara lain:

- a. Dampak Penting dari Ketidakkonsistenan Penilaian Ketidakadilan bagi Pihak yang Lemah, terutama perempuan yang lebih sering berada pada posisi tidak menguasai bukti formal. Banyak perempuan hanya memiliki bukti elektronik seperti chat, rekaman suara, atau foto, dan ketika bukti tersebut dianggap lemah oleh hakim, maka kemampuan mereka untuk membuktikan dalil gugatan menjadi sangat terbatas (Nashir & Mustafida, 2022: 10).
- b. Menurunnya Kepercayaan Publik, karena masyarakat dapat melihat adanya disparitas penilaian bukti antara satu perkara dan perkara lainnya. Ketika hakim A menerima chat sebagai bukti, sementara hakim B dalam kasus serupa menolak, maka publik dapat mempertanyakan objektivitas dan profesionalitas lembaga peradilan (Hermawan et al., 2023: 22).
- c. Potensi Pembatalan Putusan, terutama jika pertimbangan hakim dinilai tidak memenuhi standar pembuktian yang seharusnya. Ketidakkonsistenan dalam menilai bukti bisa dianggap sebagai kekeliruan penerapan hukum, sehingga putusan menjadi rentan untuk dibatalkan di tingkat banding atau kasasi (Fairuz, 2025: 8).

Oleh karena itu, penyeragaman standar penilaian bukti, termasuk bukti elektronik, sangat penting untuk menciptakan putusan yang adil, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Parameter Penilaian Alat Bukti yang Objektif sebagai Upaya Meminimalisir Subjektivitas Hakim dalam Perkara Perceraian

Dalam rangka meminimalisir subjektivitas hakim dalam menilai alat bukti, diperlukan parameter penilaian yang objektif dan terukur. Hal ini menjadi penting mengingat sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP Indonesia adalah negatif wettelijk bewijs theorie, yaitu sistem yang menggabungkan pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim (Harahap, 2012). Namun, dominasi unsur keyakinan pribadi tanpa parameter yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penilaian yang sewenang-wenang. Salah satu jenis alat bukti yang paling rentan terhadap subjektivitas adalah bukti petunjuk (aanwijzing) sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Bukti ini bersifat tidak langsung (circumstantial evidence), tidak berdiri sendiri, dan hanya dapat digunakan jika terdapat persesuaian dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Hiariej, 2012).

Oleh karena itu, parameter penilaian bukti petunjuk harus mencakup tiga aspek utama. Pertama, *admissibility*, yakni bukti harus diperoleh secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum. Kedua, *relevansi*, yaitu bukti harus memiliki keterkaitan langsung dengan fakta hukum yang sedang diperiksa. Ketiga, nilai *probatif*, yakni bukti harus menunjukkan kekuatan pembuktian yang logis dan dapat diuji secara rasional di persidangan. Penerapan ketiga parameter ini sangat erat kaitannya dengan kualitas hakim, karena hakim yang konsisten menggunakannya

akan menghasilkan putusan yang objektif dan berkeadilan. Sebaliknya, apabila hakim mengabaikan parameter tersebut, maka putusan berisiko kehilangan legitimasi, tidak mencerminkan prinsip keadilan, dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap peradilan (Sengi, 2025: 20–30).

Dalam konteks ini, Nugroho dan Ghufron mengkritik bahwa KUHAP tidak menyediakan mekanisme pengujian terhadap legalitas dan relevansi bukti petunjuk, sehingga hakim cenderung menilai berdasarkan “kebijaksanaan dan hati nurani” yang tidak memiliki definisi yuridis yang pasti dan dapat diverifikasi secara objektif (Nugroho & Ghufron, 2025). Mereka juga mengusulkan agar bukti petunjuk dalam RUU KUHAP digantikan dengan konsep pengamatan hakim sendiri (*eigen waarneming van den rechter*) seperti dalam sistem hukum Belanda, yang dinilai lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Nugroho & Ghufron, 2025).

3. Implikasi Ketidakkonsistenan Penilaian Alat Bukti Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian

Ketidakkonsistenan penilaian hakim terhadap alat bukti dalam perkara perceraian di Peradilan Agama merupakan problematika yang sangat krusial karena menyangkut kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak mendasar para pihak. Dalam hukum acara perdata, alat bukti memiliki kedudukan sentral sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penilaian terhadap bukti yang sama, baik berupa keterangan saksi, dokumen, maupun bukti elektronik. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena pihak yang berperkara tidak dapat memprediksi hasil putusan secara objektif. Akibatnya, muncul rasa ketidakpuasan yang berpotensi memperpanjang konflik rumah tangga, bahkan setelah putusan dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi penilaian bukti bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut legitimasi peradilan agama sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat (Yuni Priskila Ginting dkk., 2023).

Implikasi ketidakkonsistenan penilaian bukti juga tampak dalam perkara cerai gugat, khususnya yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hakim sering menghadapi kesulitan ketika bukti yang diajukan hanya berupa keterangan keluarga atau dokumen formal yang sifatnya terbatas. Ketika penilaian terhadap bukti tersebut tidak konsisten, proses persidangan menjadi lebih panjang karena pihak yang merasa dirugikan cenderung mengajukan banding atau kasasi. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, ketidakkonsistenan penilaian bukti dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa hakim lebih mengedepankan subjektivitas daripada norma hukum yang berlaku. Kondisi ini berbahaya karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian konflik rumah tangga (Wawan Nur Azizi, 2021).

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara perceraian. Namun, kekuatan pembuktian saksi sangat bergantung pada konsistensi penilaian hakim. Apabila hakim menilai keterangan saksi secara berbeda-beda, maka kekuatan pembuktian menjadi lemah dan dapat

menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang menggugat maupun tergugat. Misalnya, dalam kasus di mana saksi hanya mengetahui peristiwa dari cerita pihak lain (*testimonium de auditu*), hakim sering kali berbeda pendapat mengenai validitas keterangan tersebut. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan kebingungan bagi para pihak dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih jelas dalam menilai keterangan saksi agar putusan hakim dapat lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Ahmad Burhanuddin, 2022).

Selain saksi, penggunaan alat bukti dokumen juga sering menimbulkan problematika. Dokumen seperti surat pernyataan, bukti transfer nafkah, atau rekaman percakapan sering diajukan dalam perkara perceraian. Namun, hakim sering berbeda dalam menilai kekuatan bukti tersebut. Ada hakim yang menganggap dokumen memiliki kekuatan pembuktian penuh, sementara ada pula yang menilai dokumen hanya sebagai bukti tambahan. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakjelasan bagi para pihak mengenai strategi pembuktian yang harus ditempuh. Akibatnya, pihak yang merasa dirugikan dapat kehilangan kepercayaan terhadap proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi penilaian bukti dokumen sangat penting untuk menjaga integritas peradilan agama dan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan (Gandes Candra Kirana, 2023).

Ketidakkonsistenan penilaian bukti juga terlihat dalam penggunaan *testimonium de auditu*, yaitu keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Dalam praktiknya, hakim sering berbeda pendapat mengenai kekuatan bukti ini. Ada yang menganggapnya sah sebagai bukti tambahan, tetapi ada pula yang menolak karena dianggap tidak memenuhi syarat formal pembuktian. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak adil. Selain itu, penggunaan bukti yang tidak konsisten dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama, karena masyarakat melihat bahwa putusan lebih dipengaruhi oleh subjektivitas hakim daripada norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan standar penilaian yang lebih konsisten agar putusan hakim dapat mencerminkan keadilan substantif sekaligus menjaga wibawa peradilan agama (Yeni Novitasari & Harjono, 2021).

Kesimpulan

1. Subjektivitas hakim dalam penilaian alat bukti perkara perceraian di Peradilan Agama muncul karena karakter alat bukti yang bersifat personal, keterbatasan alat bukti langsung, serta dominannya keterangan saksi dari lingkungan terdekat para pihak, sehingga hakim menilai alat bukti berdasarkan keyakinan dan interpretasi masing-masing terhadap fakta persidangan.
2. Ketiadaan parameter penilaian alat bukti yang objektif dan seragam menyebabkan hakim menghadapi kesulitan dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, bukti surat, dan bukti elektronik, khususnya dalam memastikan keaslian, relevansi, dan keterkaitan alat bukti dengan alasan perceraian yang diajukan.

3. Ketidakkonsistenan penilaian alat bukti dalam perkara perceraian berdampak pada berkurangnya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, karena perbedaan pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang serupa berpotensi menghasilkan putusan yang tidak sejalan dalam perkara dengan pola fakta yang sama.

Saran

1. Untuk Mahkamah Agung

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai penilaian bukti elektronik, termasuk aspek autentikasi, integritas, dan metode verifikasi digital. Pedoman yang jelas akan membantu mengurangi perbedaan interpretasi antar hakim dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Untuk Hakim di Peradilan Agama

Hakim disarankan menggunakan parameter penilaian yang objektif, seperti relevansi bukti terhadap pokok perkara, konsistensi keterangan saksi, serta kehati-hatian dalam menilai integritas bukti elektronik. Pendekatan yang lebih sistematis dapat mengurangi dominasi subjektivitas dan menghasilkan putusan yang lebih konsisten.

3. Untuk Pembuat Kebijakan

Pemerintah dan penyusun undang-undang perlu mempercepat pembaruan hukum acara yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai alat bukti elektronik. Pengaturan yang lebih modern akan membantu sistem peradilan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

4. Untuk Para Pihak yang Berperkara

Masyarakat yang menghadapi perkara perceraian perlu mempersiapkan alat bukti secara lebih lengkap, termasuk bukti pendukung seperti metadata, kronologi percakapan, atau saksi teknis. Upaya ini dapat membantu memperkuat nilai pembuktian dan mengurangi risiko penilaian yang merugikan.

5. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat melakukan analisis komparatif terhadap putusan pengadilan dari berbagai wilayah untuk melihat variasi pola penilaian bukti secara lebih luas. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas pedoman teknis yang diterbitkan Mahkamah Agung dalam praktik peradilan.

Daftar Pustaka

- Arofah, L. (2022). Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian. *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*.
- Agustin, D. T. (2022). Position of digital evidence towards judges' determination in religious courts. *Jurnal Al-Qalam*, 29(2), 155–170.
- Azis, M. (2024). Penilaian pembuktian kesaksian de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar. *Journal of Lex Philosophy*, 5(1), 45–58.

- Hermawan, A. F. (2023). Pembuktian elektronik pada perkara perceraian. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 77-90.
- Wibisono, Y. (2022). Alat bukti elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama. *E-Journal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 101-114.
- Zulfikar, F. (2021). Pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 8(3), 233-247.
- Hermawan, A., Siradj, M., & Khamida, N. (2023). Parameter penilaian alat bukti yang objektif dalam perkara perceraian. *Journal of Family Law and Society*.
- Nashir, F., & Mustafida, R. (2022). Kredibilitas saksi dan implikasi ketidakkonsistenan penilaian bukti dalam perkara perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Ahmad Fauzan Hermawan, Mustolih Siradj & Nuril Khamida, Pembuktian Elektronik pada Perkara Perceraian, *Journal of Family Law and Society*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Fatah Nashir & Latifa Mustafida, Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, *Fortiori Law Journal*, 2022.
- Numara Ardelia Fairuz, Diskursus Yuridis Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 6 No. 2, 2025.
- Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). Teori & hukum pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, F. M., & Ghufron, N. (2025). Perkembangan dan karakteristik bukti petunjuk (dalam rangka menyongsong rancangan KUHAP). *Acten Journal Law Review*, 2(1), 32-50.
- Burhanuddin, A. (2022). Keterangan saksi dalam pembuktian perkara perceraian. *El-Izdiwaj: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 45-58.
- Ginting, Y. P., Siregar, R., & Simanjuntak, D. (2023). Analisis pembuktian hukum perceraian di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 112-120.
- Kirana, G. C. (2023). Pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 1550-1565.
- Novitasari, Y., & Harjono. (2021). Kekuatan alat bukti testimonium de auditu dalam pembuktian perkara gugatan perceraian. *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 9(4), 233 -245.
- Nur Azizi, W. (2021). Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo. *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 11(2), 178-190.